

PENETAPAN CALON TERPILIH

2017

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 43/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/III/2017 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 41/Kpts/KPU Kota
Cimahi/011.329201/III/2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 43/Kpts/KPU Kota
Cimahi/011.329201/III/2017 diatur tentang:

Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2015, Masa Jabatan 2017-2022.

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sdr. Ir.H. Ajay Muhammad Priatna, MM dan Sdr.
Letkol (purn) Ngatiyana dengan perolehan suara sebanyak 107.011 (seratus tujuh ribu
sebelas) suara.

CATATAN

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2017